



## Pengadilan Negeri Tanjung

Jl. Jend Sudirman No.18, Tanjung, Kec. Tj., Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571  
71571

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Tanjung

## Pelayanan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

No. SK : W15-U7/1562B/OT.01.3/XI/2022

### Persyaratan

1. Berkas lengkap sesuai checklist
2. Data/identitas para pihak

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan dan memori PK pidana  $\pm$  15 menit
2. Membuat Akta Pernetapan PK pidana  $\pm$  10 menit
3. Mengkoreksi dan paraf akta  $\pm$  10 menit
4. Menanda tangani Akta Pernyataan PK ke panitera  $\pm$  10 menit
5. Menginput data permohonan PK ke SIPP dan dicatat ke Register PK  $\pm$  10 menit.
6. Meneliti Kelengkapan berkas perkara yang diajukan PK  $\pm$  30 menit.
7. Penunjukan PP melalui SIPP  $\pm$  20 menit
8. Mencatat penunjukan Majelis Hakim dan PP dalam register Pk  $\pm$  10 menit.
9. Distribusikan ke Majelis Distribusikan ke Majelis  $\pm$  5 menit.
10. Pemanggilan Para Pihak dan penyerahan memori PK kepada termohon PK  $\pm$  120 menit
11. Proses persidangan dan pembuatan BA pendapat  $\pm$  120 menit
12. Mengupload dokumen elektronik yang dimohonkan PK dalam Direktori Dokumen Elektronik  $\pm$  30 menit
14. Menyusun Dan membuat Surat Pengantar pengiriman Berkas PK ke MA  $\pm$  30 menit.
15. Penandatanganan Surat Pengantar pengiriman Berkas PK ke MA  $\pm$  30 menit.
16. Menginput Surat pengantar pengiriman berkas PK ke SIPP dan dicatat ke Register PK  $\pm$  10 menit
17. Mengirim berkas PK  $\pm$  60 menit
18. Arsip Berkas perkara PK di arsip aktif  $\pm$  10 menit

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

Menerima permohonan dan memori PK pidana  $\pm$  10 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta penerimaan upaya hukum peninjauan kembali



## Pengadilan Negeri Tanjung

Jl. Jend Sudirman No.18, Tanjung, Kec. Tj., Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571  
71571

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Tanjung

### Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 29079177
3. Melalui nomor telpon PT Banjarmasin : 0511 335427 Fax : 05113364615
4. Melalui nomor telpon PN Tanjung Kelas II : 085347848880
5. Hallo Ibu KPN Tjg : 083196328320